



PENGGUNA ANGGARAN : Drs. ADE KOMARUDIN, MM

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik
Nama PPK : Mailina Handini Sari, S.Sos, M.Si
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Nama Pekerjaan : Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Persandian dan Keamanan
Informasi

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA

Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

I.	Latar Belakang		Berdasarkan peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi. Atas dasar tersebut perlu adanya penyusunan kebijakan, peraturan dan dokumen penunjang pemenuhan tata kelola keamanan informasi dalam rangka mematuhi peraturan yang berlaku, serta meningkatkan kematangan penerapan keamanan informasi yang lebih baik.
II.	Maksud dan Tujuan	a.	Maksud dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi di Kabupaten Bekasi untuk melakukan penyusunan kebijakan, peraturan dan dokumen penunjang tata kelola keamanan informasi dalam memberikan acuan dan pedoman penerapan keamanan informasi.
		b.	Tujuannya memberikan dukungan dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan meningkatkan kematangan penerapan keamanan informasi, Khususnya dari Aspek Tata Kelola Keamanan Informasi
III.	Target/Sasaran		ASN dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
IV.	Lokasi Kegiatan	:	Wilayah Kabupaten Bekasi.
V.	Sumber Dana Dan Perkiraan Biaya	a.	APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023.
		b.	Rp 99.000.000,- (Sembilan puluh sembilan juta rupiah).
VI.	Nama Organisasi Pengadaan Barang/jasa	Instansi	: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
		Perangkat Daerah	: Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
		PPK	: MAILINA HANDINI SARI, S.Sos, M.Si
VII.	Referensi Hukum		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ✓ Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik (PSTE) ✓ Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Persandian ✓ Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah ✓ Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik ✓ Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun

		<p>2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi</p> <p>✓ Peraturan Bupati Bekasi Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi</p>
VIII.	Ruang Lingkup Pekerjaan	<p>Ruang lingkup pekerjaan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis peraturan dan instrument penilaian kematangan penerapan keamanan informasi; 2. Mengidentifikasi kebutuhan kebijakan, peraturan dan dokumen penunjang tata kelola keamanan informasi; 3. Menyusun kebijakan, peraturan dan dokumen penunjang tata kelola keamanan informasi; 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
IX.	Data dan Fasilitas	<p>Data dan Fasilitas yang dapat disediakan oleh PPK Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang rapat dan presentasi; - Ruang Akses Internet.
X.	Output Pekerjaan	Dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi
XI.	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Yang Diperlukan	Waktu pelaksanaan kegiatan/pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK).
XII.	Persyaratan Pelaku Usaha	<ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki izin usaha sebagai penyedia jasa konsultasi. b. Memenuhi salah satu klasifikasi dibawah ini : <ul style="list-style-type: none"> • Ijin usaha : kbli 62021 – aktivitas konsultasi keamanan informasi; • Ijin usaha : kbli 70209 – aktivitas konsultasi manajemen lainnya; • Ijin usaha : kbli 62029 – aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya. c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir . d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; • Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan • Kartu Tanda Penduduk
XIII.	Laporan Pekerjaan	<p>Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan barang dan jasa Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :</p> <p>✓ Dokumen tata kelola persandian dan keamanan informasi;</p>

XIV.	Tenaga Ahli	<p>Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Pekerjaan penyusunan kebijakan tata kelola persandian dan keamanan informasi adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="662 256 1013 284">1. Ahli Teknik informasi <p data-bbox="662 318 1455 533">Lulusan S2 Magister manajemen sistem informasi, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang/sub bidang yang sama sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, bersertifikat keahlian atau memiliki surat keterangan referensi kerja dari instansi pemberi pekerjaan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="662 568 1219 595">2. Ahli Tata Kelola Keamanan Informasi <p data-bbox="643 630 1382 755">Lulusan S1 Teknik Informatika, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang/sub bidang yang sama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="662 775 1057 802">3. Ahli Teknologi Informasi. <p data-bbox="662 824 1401 941">Lulusan S1 Teknik Informatika, berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang/sub bidang yang sama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun</p>
------	-------------	---

Bekasi, 08 Maret 2023

**KEPALA BIDANG PERSANDIAN
Selaku PPK dan PPTK**


MAILINA HANDINI SARI, S.Sos, M.Si
NIP. 19690529 199503 2 002